



**P U T U S A N**  
**Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Y.Mulyono**, bertempat tinggal di Purwoprajan RT.003 RW.030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr.Hotma P.D.Sitompul, S.H.,M.Hum., Ditho Hasian F.Sitompul, S.H., LL.M., Imam Hesekiel Sinambela, S.H., Lastiar Rudi H.Butar Butar, S.H. dan Desideria Anindita Sari, S.H., Advokat dan Pembela Hukum pada LEMBAGA BANTUAN MAWAR SARON SURAKARTA** yang berkantor di Jl.Dr.Sutomo No.5, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Joko Siswanto**, bertempat tinggal di Purwoprajan RT.004 RW.030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Sri Rejeki**, bertempat tinggal di Purwoprajan RT.004 RW.030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Sri Siswanti**, bertempat tinggal di Purwoprajan RT.004 RW.030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat III**;
- 4. Darwanto**, bertempat tinggal di Purwoprajan RT.004 RW.030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat IV**;
- 5. Sri Mulyani**, bertempat tinggal di Purwoprajan RT.004 RW.030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat V**;
- 6. Damai Nur Huda**, bertempat tinggal di Purwoprajan RT.004 RW.030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Skt



Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan Kuasa kepada 1. Supriyanto, SH.I., 2. Zaenal Aripin, S.Sy., 3. Ahmad Jalal, S.H., 4. Tri Setyawan, SH.I., 5. Kholiqul Azis, S.H. Para Advokat dari Kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiah Jawa Tengah yang beralamat di Dukuh Gowan RT.02 RW.01, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya dengan ukuran kurang lebih seluas 75m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Purwoprajan, RT 004/RW 030, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10585 atas nama pemilik Moeljono, yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Perkara**.
2. Bahwa nama Penggugat (Y. Mulyono) dengan nama Moeljono sebagaimana yang tertera dalam SHM No. 10585 atas Objek Perkara tersebut merupakan satu orang yang sama, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 408/Pdt.P/2019/PN Skt tanggal 12 Nopember 2019.
3. Bahwa sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini, Objek Perkara tersebut telah ditempati oleh pihak Para Tergugat dengan melawan hukum dan tanpa hak serta tanpa pernah meminta izin kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menemui Para Tergugat, meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat agar secara suka rela segera meninggalkan Objek Perkara tersebut, akan tetapi ajakan dan itikad baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat sampai dengan saat ini.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Skt



5. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah berupaya melakukan beberapa kali mediasi secara kekeluargaan bahkan hingga melakukan mediasi di Kelurahan setempat, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak bersedia meninggalkan Objek Perkara tersebut secara sukarela.

6. Bahwa atas perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menguasai Objek Perkara tersebut, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** yang bunyinya sebagai berikut :

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian karena tidak bias menguasai dan menikmati Objek Perkara, yang merupakan miliknya sah secara hukum, serta tidak bias menikmati kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat jika menguasai Objek Perkara tersebut sejak dulu.

8. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, baik itu kerugian secara materiil maupun immateriil, mengingat penguasaan tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terjadi sejak tahun 1989 hingga saat ini yang jika dihitung maka sudah berlangsung selama 31 (tiga puluh satu) tahun lamanya, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita Penggugat selama waktu tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Yaitu kerugian nyata yang diderita Penggugat atas penguasaan tanah besar tabangunan di atasnya yang dilakukan Para Tergugat, baik kerugian secara langsung maupun kerugian atas keuntungan yang mungkin diterima Penggugat dikemudian hari, yang mana tanah beserta bangunan di atasnya tersebut disewakan tiap tahunnya dengan harga Rp 7.000.000,-pertahun, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :  
$$\text{Rp } 7.000.000,- \times 31 \text{ tahun} = \text{Rp } 217.000.000,- \text{ (dua ratus tujuh belas juta rupiah).}$$

b. Kerugian Immateriil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu kerugian yang dirasakan Penggugat karena tidak bias menikmati tanah miliknya sendiri, Penggugat menjadistres dan hidupsusah, sertawaktu, tenaga, dan pikirannya terkuras selama ini demi memperjuangkan tanah beserta bangunan di atasnya agar dikembalikan oleh Para Tergugat, yang mana diperhitungkan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**9.** Bahwa dikarenakan Para Tergugat menguasai Objek Perkara dengan melawan hukum dan tanpa hak, maka sudah seharusnya Para Tergugat segera mengosongkan Objek Perkara dan mengembalikannya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah.

**10.** Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi *illusoir* dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangkaan yang beralasan dari Penggugat bahwa Para Tergugat tidak dengan sukarela melaksanakan kewajiban dalam hal membayar biaya ganti rugi baik kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat sebagaimana isi putusan ini nantinya, dan dikhawatirkan akan mengalihkan aset-aset kepada pihak lain sehubungan dengan adanya tuntutan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset berharga milikTergugat I dan Tergugat III untuk dijadikan sebagai jaminan atas pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial perkara ini, antara lain berupa:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi : AD 4871 DT
- b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi : AD 4918 DU
- c) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi : AD 6244 ADF

**11.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (SeratusRibu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan perkaraa *quo* nantinya;

**12.** Bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan yang memiliki dasar hukum dan buktiotentikyang cukup, serta untuk menjaga supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dikemudian hari, maka menurut **Pasal 108 HIR**, patut **untuk menyatakan bahwa isi putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu**

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Skt



walaupun masih ada upaya hukum banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali (uit voorbaar bij voorraad).

13. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bersama ini Penggugat mengajukan permohonan (*Petitum*) agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan Objek Perkara yaitu sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya dengan ukuran kurang lebih seluas 75m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Purwoprajan, RT. 004/RW. 030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 10585 atas nama Moeljono atau Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum atas Objek Perkara yaitu sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya dengan ukuran kurang lebih seluas 75m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Purwoprajan, RT. 004/RW. 030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 10585 atas nama Moeljono adalah milik Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil: Rp 7.000.000,- x 31 tahun = Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah);
  - b. Kerugian Immateriil: Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan Objek Perkara tersebut kepada Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surakarta atas aset-aset berharga Tergugat I dan Tergugat III yang diantaranya berupa :





a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi : AD 4871 DT

b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi : AD 4918 DU

c) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi : AD 6244 ADF

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan perkara ini.

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, sekalipun terdapat perlawanan, kasasi atau upaya lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*).

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan para Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan Penggugat tidak jelas

Dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan nama dan alamat Penggugat dan Para Tergugat saja tanpa menyebutkan identitas Penggugat dan para Tergugat dengan lengkap, gugatan harus memuat Identitas para



pihak dengan lengkap (*error in persona*). Hal ini berdasarkan Pasal 8 RV dan Peraturan Mahkamah Agung dimana identitas Para Pihak yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, agama, kewarganegaraan dan tempat tinggal.

Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak secara lengkap, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## 2. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Gugatan Penggugat kurang pihak dimana objek sengkata merupakan tukar guling antara orang tua Penggugat dengan orang tua Para Tergugat dimana dari hasil kesepakatan tersebut sejak tahun 1961 tanah milik orang tua Para Tergugat telah ditempati oleh Ibu dan adik dari Penggugat.

Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Para Tergugat mengakui kebenarannya.

3. Bahwa gugatan Penggugat posita 1 dan 2 Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

Tidak benar Penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 10585, luas : 75 M<sup>2</sup>, terletak di Purwoprajan RT. 004 RW. 030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Penggugat telah memutar balikkan fakta dimana pada tahun 1961 antara orangtua Penggugat dengan orang tua para Tergugat telah sepakat melakukan kesepakatan tukar guling tanah kosong dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya dibuat surat pernyataan antara Penggugat (Yohanes Mulyono) dengan Bapak Sardju Padmowijoyo (orang tua Para Tergugat) pada tanggal 1 Februari 1989 tentang para pihak sepakat melakukan tukar guling tanah tersebut.



4. Bahwa tanah kosong milik orang tua Penggugat, seluas : 75 M<sup>2</sup>, terletak di Purwoprajan RT. 004 RW. 030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sedangkan tanah milik orang tua Para Tergugat, , terletak di Purwoprajan RT. 001 RW. 030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

5. Bahwa berdasarkan kesepakatan tukar guling tanah tersebut, sejak tahun 1961 orangtua Penggugat menempati tanah milik orang tua Para Tergugat, seluas : 105 M<sup>2</sup>, terletak di Purwoprajan RT. 001 RW. 030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sedangkan orangtua Para Tergugat menempati tanah orang tua Penggugat , seluas : 75 M<sup>2</sup>, terletak di Purwoprajan RT. 004 RW. 030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

6. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah menempati objek Perkara dengan melawan hukum dan tanpa hak seperti yang dituangkan dalam gugatan Penggugat, **yang benar adalah** Bahwa Para Tergugat menempati tanah kosong tersebut secara sah secara hukum karena objek perkara tersebut milik orang tua Para Tergugat (Sardju Padmowijoyo) dengan cara kesepakatan tukar guling tanah dengan Penggugat (Yohanes Mulyono) sebagaimana Surat Pernyataan tukar gulung tanah pada tanggal 1 Februari 1989 dan setelah itu orang tua Para Tergugat membangun rumah dalam objek sengketa tersebut.

7. Bahwa berdasarkan **“Surat Pernyataan kesepakatan bersama”** yang dibuat oleh Pihak I (Yohanes) dan orang tua Para Tergugat (Sardju Padmowijoyo) sebagai pihak II tertanggal 1 Februari 1989 yang telah disepakati bersama tersebut, jelas didalamnya menerangkan yang pada pokoknya berisi :

- 1) Bahwa kami sebagai pihak I diatas betul-betul mempunyai tanah hak milik yang berada di Kampung Purwoprajan RT. 04/XXX (sebelah utara Blumbang yang sebagian ditempati oleh pihak II.
- 2) Kami nama tersebut di atas yang disebut pihak ke II betul-betul mempunyai tanah warisan dari orang tua kami yang berada di Purwoprajan RT. 01/XXX.
- 3) Kami berdua Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk tukar menukarkan tanah kami masing-masing sesuai dengan ukuran tanah yang dimiliki oleh Pihak II yang berada di Purwoprajan RT. 01/XXX.

8. Bahwa tidak benar posita 4 dan 5, Para Tergugatanggapi sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesepakatan tukar guling tanah antara Penggugat (Yohanes Mulyono) dengan Bapak Sardju Padmowijoyo (orang tua Para Tergugat) tanggal 1 Februari 1989 seharusnya Penggugat ikut menempati tanah milik orang tua Para Tergugat terletak di Purwoprajan RT 01 RW 30 yang ditempati ibu Penggugat dan adik Penggugat sebagai tempat tinggal dan lainnya disewakan untuk kos-kosan selama bertahun-tahun. Dengan demikian tidak tepat apabila Penggugat minta ganti rugi kepada Para Tergugat.

Justru Penggugat yang tidak mempunyai itikad baik, dimana setelah tukar guling tanah tersebut, Penggugat tidak pernah mengajak orang tua Para Tergugat saat masih hidup untuk melakukan balik nama tanah milik Penggugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 10585, luas : 75 M<sup>2</sup>, terletak di Purwoprajan RT. 004 RW. 030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta kepada bapak Sardju Padmowijoyo (orang tua Para Tergugat).

9. Bahwa Para Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat membatalkan kesepakatan tukar guling tanah tersebut. Para Tergugat meminta agar Penggugat mengembalikan tanah milik orangtua Para Tergugat yang terletak di Purwoprajan RT 01 RW XXX yang saat ini ditempati oleh adik Penggugat. sehingga beberapa kali mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat namun upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena Penggugat tidak melaksanakan isi kesepakatan tukar guling tanah tersebut.

### **DALAM REKONPENSI**

Dalam perkara ini dibenarkan adanya Gugatan Rekonpensi dan dalam Rekonpensi ini Para Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa adanya kesepakatan tukar guling tanah antara orangtua Para Penggugat Rekonpensi dengan orang tua Tergugat Rekonpensi dan sebagaimana surat pernyataan tanggal 1 Februari 1989 kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi (Yohanes Mulyono) dengan Bapak Sardju Padmowijoyo (orang tua Para Penggugat Rekonpensi) belum pernah dibatalkan sehingga secara hukum masih berlaku.

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Skt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan kesepakatan tukar guling tanah antara Tergugat Rekonpensi (Yohanes Mulyono) dengan Bapak Sardju Padmowijoyo (orang tua Para Penggugat Rekonpensi) tanggal 1 Februari 1989 tidak pernah dibatalkan dan masih berlaku. Mohon agar Tergugat Rekonpensi (Yohanes Mulyono) dihukum agar melakukan balik nama tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 10585, luas : 75 M<sup>2</sup>, terletak di Purwoprajan RT. 004 RW. 030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta kepada ahli waris Bapak Sardju Padmowijoyo (Para Penggugat Rekonpensi).

4. Bahwa apabila kesepakatan tukar guling tanah antara Tergugat Rekonpensi (Yohanes Mulyono) dengan Bapak Sardju Padmowijoyo (orang tua Para Penggugat Rekonpensi) tanggal 1 Februari 1989 dibatalkan maka Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi (Yohanes Mulyono) dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 175/Pdt. G/2020/PN. Skt., Pengadilan Negeri Surakarta untuk berkenan memeriksa dan memutus :

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum kesepakatan tukar guling tanah antara Tergugat Rekonpensi (Yohanes Mulyono) dengan Bapak Sardju Padmowijoyo (orang tua Para Penggugat Rekonpensi) tanggal 1 Februari 1989.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Yohanes Mulyono) untuk melakukan balik nama atas tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 10585, luas : 75 M<sup>2</sup>, terletak di Purwoprajan RT. 004 RW. 030, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta kepada ahli waris Bapak Sardju Padmowijoyo (Para Penggugat Rekonpensi).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Yohanes Mulyono) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

### **SUBSIDAIR :**

Mohon dengan hormat kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 11 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi dari aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No.10585, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi dari aslinya berupa Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Nomor 408/Pdt.P/2019/PN Skt. tanggal 12 Nopember 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Tana penduduk atas nama Y.Mulyono NIK : 3372040202540012 tertanggal 18-02-2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Keluarga No.3372040905050022 atas nama Kepala Keluarga Y.Mulyono tertanggal 17-03-2011, diberi tanda bukti P-4;

Bahwa bukti surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4, ternyata telah sesuai aslinya kemudian untuk asli dari bukti surat- surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dikembalikan kepada Penggugat selanjutnya foto kopi bukti surat-surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 oleh Hakim Ketua dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372041611630007 atas nama Djoko Siswanto, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372045010650008 atas nama Sri Rejeki, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372044411670001 atas nama Sri Siswanti, diberi tanda bukti T3;
4. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372032808740005 atas nama Darwanto, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034912740002 atas nama Sri Mulyani, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 337203093020002 atas nama Damai Nur Huda, diberi tanda bukti T-6;
7. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yohanes Mulyono dan Sardju Padmowijoyo, diberi tanda bukti T-7;
8. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sri Mulyani dan Yohanes Mulyono, diberi tanda bukti T-8;
9. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Sardju Padmowijoyo dan Almarhumah Tugirah, diberi tanda bukti T-9;
10. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Somasi/Peringatan dari LBH Mawar Saron tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Kematian Nomor : 474.3/91/VII-90 atas nama Sagak Padmo Wiyono tertanggal 12 Juni 1990 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Jebres, diberi tanda bukti T-11;
12. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Kematian Nomor : 474.3/49/IV-97 atas nama Tugirah Padmo Wiyono tertanggal 19 April 1997 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Jebres, diberi tanda bukti T-12;
13. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sri Wahyuni (saudara kandung dari Penggugat), diberi tanda bukti T-13;
14. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh MA.Mulyani (saudara kandung dari Penggugat), diberi tanda bukti T-14;
15. Foto kopi dari dari aslinya berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mulyo Puji Basuki, S.Pd. (saudara kandung dari MA.Mulyani dan Penggugat), diberi tanda bukti T-15;
16. Foto kopi dari dari aslinya berupa Surat Keterangan Penduduk Miskin atas nama Djoko Siswanto, diberi tanda bukti T-16;

Bahwa bukti surat-surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-16, ternyata telah sesuai aslinya serta semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk asli dari bukti surat- surat, yaitu bukti T-1 sampai dengan T-16 telah dikembalikan kepada para Tergugat selanjutnya foto kopi bukti surat-surat tersebut yaitu bukti T-1 sampai dengan T-16 oleh Hakim Ketua dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Wiwik Widarsi dan Tugino dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Wiwik Widarsi :**

- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya perkara sengketa gugatan;
- Bahwa letak tanahnya di Purwoprajan RT.004 RW.030, Kel.Jebres, Kec.Jebres, Surakarta antara Yohanes Mulyono (Penggugat) dengan Joko Siswanto (salah satu para Tergugat);
- Bahwa masalah tanah tersebut saksi hanya dengar sekitar tahun 1961 terjadi tukar guling tanah;
- Bahwa tukar guling tanah tersebut antara Yohanes Mulyono dengan Sardju Padmowijoyo (orang tua para Tergugat);
- Bahwa tanah yang ditukar gulingkan antara Yohanes Mulyono dengan Sardju Padmowijoyo (orang tua para Tergugat) letaknya di RT.001 milik orang tua para Tergugat dengan tanah yang di RT.004 milik orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah di RT.001 ditunggu adik dari Penggugat bernama MA.Mulyani dan yang di RT.004 ditunggu oleh para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak dari Sardju Padmowijoyo ada 8 (delapan) anak;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini berada di RT.004 yang sekarang ditunggu para Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sejak tahun 1965 menjadi tetangga dari Penggugat dn para Tergugat;
- Bahwa tanah orang tua para Tergugat (Sardju Padmowijoyo) sebelum ditukar guling berada di RT.001 sekarang ditunggu oleh adik pak Yohanes (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu alasan tanah tersebut ditukar gulingkan;
- Bahwa orang tua para Tergugat sudah sejak tahun 1990 tinggal disitu bersama dengan keluarganya pak Yohanes Mulyono (Penggugat);

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa nama ibu dari Penggugat (Yohanes Mulyono) adalah Suratmi Resowiharjo;
- Bahwa yang menempati rumah di RT.004 sekarang adalah keluarga Joko Siswanto dan keluarganya;
- Bahwa setahu ada keluarga dari Penggugat (Yohanes Mulyono) yang tinggal disitu namanya Sri Mulyani tinggal di RT.004 dan MA.Mulyani ditinggal di RT.001;
- Bahwa saksi hanya mendengar terjadinya tukar guling tanah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari MA.Mulyani adik dari Penggugat (Yohanes Mulyono);
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di RT.003;
- Bahwa cerita dari MA Mulyani adalah pak Sardju orang tua para Tergugat mempunyai tanah di RT.001;

**2.Saksi Tugino :**

- Bahwa saksi tahu ada perkara sengketa tanah karena adanya tukar guling tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan di Purwoprajan RT.004 RW.030, Jebres, Surakarta;
- Bahwa tukar guling tersebut terjadi antara Yohanes Mulyono (Penggugat) dengan Sardju Padmowijoyo (orang tua para Tergugat) sedangkan persengketaannya antara Yohanes Mulyono dengan anak-anak Sardju Padmowijoyo;
- Bahwa yang disengketakan adalah tanah dan bangunan;
- Bahwa tukar guling tersebut terjadi pada tahun 1989;
- Bahwa tukar guling antara Penggugat dan orang tua para Tergugat setahu saksi ada Surat Pernyataannya;
- Bahwa saksi melihat surat pernyataan tersebut di rumahnya ibu MA.Mulyani yang isinya pak Yohanes dan pak Sardju memiliki tanah dan saling tukar menukar;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alasan apa Penggugat (Yohanes Mulyono) dan Sardju Padmowijoyo melakukan tukar guling tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah di RT.004 sekarang adalah anak-anak pak Sardju;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan rumah saksi sekitar kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saksi sudah sekitar 50 tahun tinggal di Purwoprajan RT.003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di RT.003 karena mendapatkan dari warisan orang tua;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat (Yohanes Mulyono) dengan Sardju Padmowijoyo adalah keponakan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di RT.001 dikuasai oleh MA.Mulyani adik pak Yohanes sedangkan di RT.004 dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang di RT.001 luasnya kurang lebih sekitar 100 meter dan yang di RT.004 kurang lebih 80 meter;
- Bahwa sebenarnya ada penyelesaian damai dan saksi pernah dengar para Tergugat (anak Sardju Padmowijoyo) mau keluar rumah dari RT.004 atau menyerahkan kepada pak Yohanes asal rumah yang di RT.001 yang ditunggu MA.Mulyani (adik pak Yohanes) juga keluar karena itu rumah orang tua para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi MA Mulyani menunggu rumah di RT.001 sendirian karena orang tua sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat pak Sardju Padmowijoyo menunggu rumah di RT.001 berusaha untuk balik nama dan ada itikad mau balik tetapi pak Sardju tidak mau dengan alasan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tukar guling tersebut terjadi antara pak Yohanes Mulyono dengan pak Sardju Padmowijoyo;
- Bahwa pak Yohanes Mulyono sekarang tinggal di RT.003;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah di RT.001 adalah tanah milik orang tua Penggugat dan yang menguasai sekarang adalah MA.Mulyani adik pak Yohanes;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Maret 2021;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Gugatan Penggugat tidak jelas.

Dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan nama dan alamat Penggugat dan para Tergugat saja tanpa menyebutkan identitas Penggugat dan para Tergugat dengan lengkap, gugatan harus memuat identitas para pihak dengan lengkap (*error in persona*). Hal ini berdasarkan Pasal 8 RV dan Peraturan Mahkamah Agung dimana identitas para pihak yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, agama, kewarganegaraan dan tempat tinggal.

Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak secara lengkap, apalagi tidak menyebut identitas para Tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- Gugatan Penggugat kurang pihak.

Gugatan Penggugat kurang pihak dimana objek sengkata merupakan tukar guling antara orang tua Penggugat dengan orang tua para Tergugat dimana dari hasil kesepakatan tersebut sejak tahun 1961 tanah milik orang tua para Tergugat telah ditempati oleh Ibu dan adik dari Penggugat.

Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Mahkamah Agung melalui Surat SEMA diantaranya SEMA Nomor 2 Tahun 1959, Nomor 5 Tahun 1966, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 mensyaratkan formulasi surat kuasa harus menyebutkan dengan jelas spesifik surat kuasa untuk berperan dalam Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif pada pengadilan mana kuasa untuk dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengkata yang diperkarakan, paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, konsekwensinya yuridisnya surat kuasa tidak memenuhi syarat formil dan tidak harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan para Tergugat dalam jawabannya, setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus No: 18/SK/LBH/SOC/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020, ternyata dalam surat kuasa tersebut, tidak mencantumkan kewenangan Kuasa Penggugat, untuk menandatangani surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2020 tersebut dengan kata lain, Kuasa Penggugat tidak diberikan kewenangan untuk menandatangani surat gugatan tersebut, sehingga surat kuasa dimaksud adalah cacat formil, demikian juga dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Penggugat maupun identitas para Tergugat secara lengkap dan juga dalam surat gugatan tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat patut untuk dikabulkan;

**Dalam Pokok Perkara :**

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan eksepsi para Tergugat tersebut, maka dengan sendirinya Majelis Hakim berpendapat, pokok perkara irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi tersebut diatas, diambil alih sepenuhnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah prodeo maka biaya perkara dibebankan kepada Negera;

Memperhatikan segala ketentuan ketentuan dan pasal-pasal yang bersangkutan dalam perkara ini, khususnya SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

**MENGADILI :**

- **Dalam Eksepsi :**

Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

- **Dalam Pokok Perkara :**

- **Dalam Konvensi :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- **Dalam Rekonvensi :**



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**
  - Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, **Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jihad Arkanuddin, S.H., M.H** dan **Sugiyono Mulyoto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 31 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari **Selasa**, tanggal **06 April 2021** dengan dihadiri oleh **Jihad Arkanuddin S.H., M.H.** dan **Wiryatmi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 06 April 2021 dan **Sri Sarwono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jihad Arkanuddin, S.H., M.H**

**Maxi Sigarlaki, S.H., M.H**

**Wiryatmi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Sarwono, S.H., M.H.**